

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Menurut Anwar Nasution (2009) pengelolaan keuangan disejumlah daerah di Indonesia dikatakan kian memburuk. Dimana tidak adanya keterbukaan kepada publik terhadap laporan pengelolaan keuangan. Namun untuk itu maka diperlukan Auditor eksternal yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan keterbukaan laporan keuangan kepada publik sesuai dengan kualitas pada instansi pemerintah daerah.

Salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara adalah perlunya fungsi pengawasan dan atau fungsi pemeriksaan berjalan efisien. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (*Disadur dari Buku Pedoman BPK RI, 2010*)

Auditor eksternal yang dimaksud adalah BPK yang mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan atas Laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK

bertujuan untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem Pengendalian Intern.

Pedoman pengelolaan keuangan negara diperlukan untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Anwar Nasution (2009), Buruknya Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat (*disadur dari www.Jppn.com*).

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah dinilai masih jauh dari memuaskan. Sebanyak lebih dari 20 laporan keuangan kementerian dan lembaga negara belum mendapatkan penilaian wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Presiden Boediono meminta setiap pengelola anggaran memperbaiki penyusunan laporan keuangannya, sebab Laporan Keuangan merupakan basis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan (*disadur dari www.tempo.com, 2011*).

Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan mampu membantu pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan perbaikan kinerja dan memastikan akuntabilitas keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tentu saja praktek akuntabilitas keuangan negara menjadi sorotan, maklum praktek akuntabilitas jauh dari yang diharapkan (*warta Bpk, periode februari 2014*).

Terkait dengan akuntabilitas, Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui transparansi pengelolaan keuangan.

Penguatan akuntabilitas keuangan menurut Herry Yana Sutisna (2010) diarahkan pada peningkatan kualitas dan transparansi pengelolaan negara, diukur dengan indikator tertib administrasi, opini BPK, dan berkurangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan penguatan akuntabilitas kinerja diukur dengan indikator persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah (disadur dari www.menpan.go.id).

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia semakin penting setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping undang-undang, Menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun Reformasi pengelolaan keuangan daerah mempunyai kendala dalam pelaksanaannya. Sejak berlakunya paket undang-undang mengenai pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah, belum tampak kemajuan yang signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Belum adanya kemajuan yang signifikan dalam peningkatan transparansi terlihat dari berbagai daerah yang masih belum mendapatkan opini Wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Gubernur Kalimantan Augustine Teras Narang, rapor kinerja keuangan seluruh pemda di Kalimantan Tengah hampir semuanya merata merahnya. Ini terlihat dari lima tahun terakhir, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah belum satupun mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Tabel 1
Daftar Opini Badan Pemeriksa Keuangan di Kalimantan Tengah

Tahun	Opini BPK
2010	Wajar dengan Pengecualian
2011	Wajar dengan Pengecualian
2012	Wajar dengan Pengecualian
2013	Wajar dengan Pengecualian
2014	Wajar dengan Pengecualian

Sumber : www.bpk.go.id

Buruknya rapor Pemerintah di Kalimantan Tengah dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan itu, menurut Mardiasmo (2010) didasarkan oleh tiga kriteria :

1. Lemahnya sistem pengendalian intern
2. Ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. Ketidaktaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

Opini hasil pemeriksaan BPK dengan kualifikasi itu merupakan indikator lemahnya kinerja keuangan di Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah
(disadur dari www.bpkp.go.id)

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), menunjukkan belum maksimalnya sistem pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan belum ada peraturan Perundang-undangan untuk pemberian sanksi bagi daerah yang laporan keuangan pemerintah daerahnya tidak baik (*disadur dari www.keuda.kemendagri.go.id,2012*)

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas dan tata kelola yang masih rendah dalam penyusunan laporan keuangan, sebagai upaya mendorong peningkatan opini wajar tanpa pengecualian. Harry Azhar Azis (2015) mengatakan apabila pemerintah daerah mendapat 90% opini wajar tanpa pengecualian BPK, maka pemerintah daerah dikatakan lebih hebat dalam pengelolaan keuangan negara. Perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah akan berhasil apabila adanya peran Gubernur, Walikota maupun Bupati. Berdasarkan data hasil BPK, kualitas kepatuhan dan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian dari pemerintah daerah mendapat persentase 34% jika dibandingkan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah mencapai 74%. (*disadur dari www.republika.co.id*).

Kualitas laporan keuangan dikatakan membaik apabila mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Opini secara langsung menggambarkan transparansi dan akuntabilitas atas pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa hasil laporan keuangan semester I tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester (IHPS) semester II tahun 2014. Hasil audit BPK menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat lebih baik daripada pemerintah daerah. Harry Anwar menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini, salah satunya karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan (*disadur dari www.merdeka.com, 7 april 2015*).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuadi (2009) dengan judul “Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Perwujudan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung”, menyatakan terdapat hubungan yang positif sebesar 59,4% antara Efektifitas Pengendalian Internal terhadap Transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh yang besar dalam pengelolaan keuangan daerah, apabila pengendalian tersebut berjalan dengan baik yaitu memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu transparansi yang menjadi prinsip-prinsip tersebut, maka pengendalian intern dikatakan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagita Widiyanto (2010) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung” menyatakan terdapat hubungan yang positif sebesar 90,26% antara pengawasan Intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat terdapat bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan pengawasan

intern dengan sangat baik, terbukti dengan tercapainya pengendalian intern sebesar 90,26%.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arief Rakhman (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bandung Barat” menyatakan terdapat hubungan yang positif 85,60% antara Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bandung. Hal ini terjadi karena transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dilakukan secara utuh dan menyeluruh, mencakup aspek dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriya Kartika (2013) dengan Judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas “ menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Sistem Pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern memiliki kontribusi sebesar 69,90%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 69,90% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 30,10% dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian yang dilakukan M.Fiekri S.Zulfikar dengan judul “ Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan laporan keuangan daerah” menyatakan terdapat hubungan yang positif sebesar 52,4%. Berdasarkan uraian diatas dengan menggunakan hasil pengujian

hipotesis secara simultan antara transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Besarnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam memberi kontribusi terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 52,4%.

Penelitian yang dilakukan Widya martha dengan judul “ Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas dikota Bandung” menyatakan bahwa besarnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam memberi kontribusi pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 34 ,8%, sedangkan sisanya 65,2% berdasarkan jawaban responden yang berpendapat ragu-ragu atas pernyataan mengenai instansi pemerintah menjalankan tugasnya dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Alyssa Regina Andriani dengan judul “ Pengaruh sistem pengendalian intern keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dikota Bandung “ menyatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kota Bandung yang dilakukan oleh DPKAD sudah dilaksanakan secara efektif,hal ini di tunjukkan dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 76% dan termasuk kategori efektif. Namun berdasarkan hasil penelitian yang menghasilkan skor penelitian dari responden yang kurang baik yaitu pelaksanaan,pengawasan,dan pengendalian.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Puri Andayani yang berjudul “ Pengaruh Persepsi auditor Eksternal atas kode etik terhadap kinerja auditor eksternal” menyatakan bahwa terdapat pengaruh persepsi auditor eksternal

atas kode etik terhadap kinerja auditor eksternal pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat besarnya pengaruh sebesar 88%.

Tanggung Jawab utama auditor adalah memberikan opini atas laporan keuangan. Tujuan auditor adalah menentukan kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan Keuangan yang dihasilkan organisasi publik, sebagai bentuk akuntabilitas publik, seharusnya menggambarkan kondisi yang komprehensif tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat agar pengelolaan keuangan daerah dikatakan akuntabel. Bentuknya berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Maka hal itulah yang menjadi alasan penulis untuk mencoba melakukan penelitian mendalam mengenai Transparansi dan Akuntabilitas, sehingga Penulis mengambil kesimpulan dengan Judul skripsi **“Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” (studi kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah).**

1.2 Identifikasi masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dapat meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apakah Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Seberapa besar Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dapat meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dapat meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Pengaruh badan pemeriksa keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data sebagai gambaran dan masukan bagi para ekonomi baik untuk Instansi Pemerintah, pengusaha atau yang bergerak dibidang lainnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang diungkapkan diatas, penulis melalui penelitian diatas memiliki tujuan :

1. Mengetahui apakah Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Mengetahui apakah Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan maupun manfaat bagi :

a. Bagi perusahaan atau Instansi Pemerintah

Gambaran tentang suatu pelaksanaan pelaporan yang baik dan memberikan masukan bagi perusahaan atau instansi pemerintah begitu pentingnya Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan, terutama dalam hal pelaporan atas pengumpulan dan pengevaluasian hasil data keuangan pemerintah daerah, guna untuk membantu instansi pemerintah jauh dari kendala atau kecurangan yang menyimpang dan dapat merugikan daerah atau negara.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini akan menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Badan Pemeriksa Keuangan dalam membuat laporan sesuai akuntabilitasnya dan tidak memihak kepada orang lain atau instansi lingkungan pemerintah daerah tersebut.

c. Bagi pembaca umum

Penelitian ini diharapkan bermanfaat atau dapat memberikan gambaran tentang pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu kepada transparansi dan akuntabilitas, serta membantu bagi pembaca umum sebagaimana cara kerja yang baik.